

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Peran

Menurut Soerjono Soekanto, Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial (Soejono Soekanto, 2019).

Akan tetapi, sedangkan menurut Poerwadarminta “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan. Dimiliki oleh orang atau seseorang yang kedudukannya dimasyarakat. Peran menurut kamus besar Bahasa

Indonesia adalah,” merupakan seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam suatu masyarakat”. Bryant dan White menyatakan bahwa peran didefinisikan sebagai suatu deskripsi “pekerjaan untuk seseorang atau individu yang mengandung harapan-harapan tertentu yang tidak mempedulikan siapa yang menduduki suatu posisi tersebut”. Definisi-Definisi tersebut dapat menjelaskan bahwa peran merupakan suatu deskripsi pekerjaan atau tugas seseorang yang didalamnya mengandung harapan-harapan terhadap orang-orang yang menduduki posisi tersebut tersebut (Shant Delayana, 2018).

2.1.2 Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “Politea” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha Kota. Karena pada masa itu Kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka politeia atau polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota

saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha politeia, maka istilah politeia atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja. Dari istilah politeia dan polis itulah kemudian timbul istilah lapolice (Perancis), politeia (Belanda), police (Inggris), polzei (Jerman) dan Polisi (Indonesia). Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.

2.1.3 Pelaku

Dalam hal praktek prostitusi online yang semacam ini, kebanyakan wanita yang menjadi peran utama dalam menjajakan dirinya melalui media online, kemudian laki-laki memesan wanita tersebut untuk dilayani melalui media online. Yang biaya yang akan dibayar oleh laki-laki tersebut tergantung dari harga yang telah disepakati bersama, dan dimana tempat tersebut juga dijanjikan. Pelaku merasa hal tersebut adalah cara yang mudah untuk mendapatkan uang.

2.1.4 Prostitusi Online

Prostitusi ialah kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian. Pada definisi ini jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai “profesi” atau mata pencarian sehari-hari, dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual. Wanita-wanita tersebut menjajakan dirinya di media online, seperti contoh pada aplikasi Mi Chat, We Chat,

Bee Talk dan lain sebagainya, hal tersebut terjadi apabila ada konsumen yang menghubungi wanita tersebut pada media online yang mereka promosikan, mulai dari bernegosiasi hingga berjanjian untuk ketemu disuatu tempat yang telah dijanjikan antara pelaku dan konsumen.

2.1.5 Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, makna inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan si dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku (Muchamad Ali Safa'at, 2012)

Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk dilakukannya proses penegakan dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan hidup perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soejono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soejono Soekanto, 2019).

Manusia didalam pergaulan hidupnya mempunyai pandangan yang tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan tersebut selalu terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketenteraman. Dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan yang nilai diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran yang secara konkret yang terjadi dalam bentuk kaidah hukum yang mungkin berisi suruhan atau larangan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya (Mertokusumo Sudikno,2011).

Penegakkan hukum ialah suatu proses untuk mewujudkan kemauani hukum menjadi kenyataan. Yang disebut kemauan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu, perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia itu terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakangk hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan (Shant Delayana, 2018).

Penegakan hukum adalah guna untuk melindungi kepentingan hidup manusia. Setiap orang mengharapkan supaya hukum diterapkan ketika terjadinya peristiwa hukum. Penegakan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, manfaat dan keadilan pada setiap orang, dengan harapan sebagai berikut :

1. Harapan para penegak hukum supaya dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum dalam peristiwa konkret yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiable terhadap tindakan kesewenang-wenangan, sehingga masyarakat memperoleh sesuatu yang diharapkan ketika berhadapan dengan peristiwa tertentu, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
2. Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Dan jangan sebaliknya dengan penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
3. Dengan adanya penegakan hukum, masyarakat yang sedang berkepentingan mendapat keadilan. Karena itu hukum identik dengan keadilan serta hukum bersifat umum, yang melihat orang itu sama, karena demi mewujudkan keadilan bagi semua orang hukum tidak boleh keberpihakan.

Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Oleh karena itu hukum yang telah dilanggar harus

ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang sangat harus diperhatikan yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam suatu kondisi tertentu. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum. Unsur selanjutnya adalah keadilan, dalam melaksanakan suatu penegakan hukum harus dilakukan dengan adil. Hukum bersifat umum dan mengikuti setiap orang, oleh karena itu hukum bersifat menyamaratakan (Soekanto Soejono, 2018).

2.2 Kerangka Yuridis

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan telah ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat harus memenuhi tiga hal yaitu adanya norma tertulis, berlaku mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan jenis peraturan Perundang-Undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Daerah Provinsi
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sebagai sebuah negara hukum yang tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penataan negara harus dilandaskan oleh hukum, baik melalui peraturan Perundang-Undangan keputusan hakim, doktrin, dan perkembangan nilai dimasyarakat. Perubahan Undang-Undang informasi teknologi dan elektronik dilandaskan pada pandangan yuridis. Pendekatan yuridis tersebut telah memperlihatkan bahwa perubahan Undang-Undang merupakan salah satu cara dalam melakukan memberikan solusi kemasyarakat untuk menata negara dan bangsa ini lebih baik. Pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya diharapkan untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agamadan sosial budaya masyarakat Indonesia dan lebih memberikan manfaat bagimasyarakat bukan sebaliknya.

2.2.1 Peran

Peran adalah suatu hak atau kewajiban yang dimiliki oleh seseorang karena ia menduduki status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua jenis harapan yaitu, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban–kewajiban dari pemegang peran, dan harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Identitas dari peran, terdapat sikap tertentu dan

perilaku aktual yang konsisten dengan sebuah peran dan menimbulkan identitas peran (*role identify*). Orang memiliki kemampuan untuk berganti peran dengan cepat ketika mereka mengenali terjadinya situasi dan tuntutan yang secara jelas membutuhkan perubahan besar.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang menjadi bagian dari atau memimpin, terutama pada saat terjadi sesuatu atau peristiwa. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi atau kedudukannya, artinya mereka telah menjalankan perannya. Perbedaan antara posisi dan peran adalah ilmu. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peran tanpa posisi atau tidak ada posisi tanpa peran. Seperti halnya jabatan, peran memiliki dua arti. Setiap orang memiliki peran yang berbeda-beda yang muncul dari pola hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan memilih apa yang diperbuatnya bagi rakyat dan kesempatan-kesempatan apa yang diberikan sang rakyat kepadanya. Peranan merupakan suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang disebabkan lantaran suatu jabatan tertentu, atau lantaran adanya suatu tempat kerja yang gampang dikenal. Kepribadian seorang barangkali juga amat menghipnotis bagaimana peran wajib dijalankan. Peran ada lantaran seorang tahu bahwa beliau bekerja sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap ketika diharapkan buat berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan memiliki lingkungan yang berlainan. Namun peranan yang wajib dimainkan dalam hakikatnya terdapat perbedaan.

2.2.2 Kepolisian

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan Perundang-undangan (Rahardjo Satjipto, 2013).

2.2.3 Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (dader plagen) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (mede plagen) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen).

2.2.4 Prostitusi Online

Disamping Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), didalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga telah mengatur sedemikian rupa tentang larangan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Prostitusi pada dasarnya ada yang kita temukan di pinggir jalan, dan dengan perkembangan teknologi yang super canggih seperti saat ini ada juga tipe prostitusi secara online, yang bisa kita memesannya melalui media internet.

1. Prostitusi jalanan

Pada umumnya pelayanan yang diberikan oleh jenis prostitusi semacam ini diberikan kepada laki-laki atau kalangan pria yang mempunyai dana yang rendah. Dan prostitusi semacam ini biasanya ada yang mengawasinya seperti, mami atau papinya.

2. Prostitusi panggilan

Prostitusi semacam ini yang biasanya dilakukan memesan wanita panggilan melalui media online, seperti pada aplikasi Michat, Bee Talk, Wechat dan lain-lain. Prostitusi semacam ini biasanya para pekerja melalui perantara seperti mucikari, dan ada juga yang bekerja untuk diri sendiri, yang mempromosikan dirinya melalui media internet tersebut.

2.3 Penelitian Terdahulu

1. Dalam jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, ISSN 2579-9398, Vol 8, No 2 Tahun 2021 yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembimbingan Terhadap Klien Anak Program Pembebasan Bersyarat DiBalai Perasyarakatan Kelas I Surabaya” hasil dari penelitiannya pelaksanaan pemberian pembimbingan pada program pembebasan bersyarat anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dapat dikatakan cukup berjalan dengan baik meskipun ditengah dilanda pandemi Covid19 yang dialami saat ini. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Setyaningrum adalah, penelitian ini fokus membahas mengenai peran Kepolisian sektor Batu Aji terhadap pelaku prostitusi online di Kota Batam (Setyaningrum, 2021).

2. Dalam jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Universitas Diponegoro, Vol 1, No 3, Tahun 2019 dengan judul “Memutus Mata Rantai Praktek Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi” hasil dari penelitiannya adalah Pemerintah Indonesia memiliki berbagai peraturan Perundang-undangan terkait larangan prostitusi, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun aturan-aturan tersebut dinilai belum memberikan ketegasan, khususnya bagi pengguna atau konsumen jasa prostitusi. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Apriliani Kusumawati adalah penelitian fokus membahas mengenai peran Kepolisian sektor Batu Aji terhadap pelaku prostitusi online di Kota Batam (Kusumawati, 2019).
3. Dalam jurnal Pro Justitia, Universitas Mitra Indonesia, ISSN 2754-8539 Vol. 2 No. 1 Tahun 2021, dengan judul “Relevansi Tindak Pidana Prostitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dikaitkan Dengan Masa Pandemi Covid 19 Di Bandar Lampung” hasil dari penelitiannya adalah praktek prostitusi anak di Bandar Lampung di masa pandemi covid 19 terus meningkat karena kesulitan ekonomi yang menjadi faktor utama.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Satrio Nur Hadi adalah penelitian fokus membahas mengenai peran Kepolisian sektor Batu Aji terhadap pelaku prostitusi online di Kota Batam (Hadi, 2021).

4. Dalam jurnal milik Arya Mahardikha dengan judul “TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PROSTITUSI DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSTITUSI” hasil dari penelitiannya adalah Dari pengertian prostitusi dapat dilihat bahwa pihak-pihak yang merupakan pelaku dari prostitusi yaitu PSK dan pelanggan. Dalam kenyataannya, PSK dan pelanggan ini tidak selalu dapat berinteraksi secara langsung tanpa adanya keterlibatan pihak-pihak lain. Dapat dikatakan bahwa pihak-pihak lain ini bukan menjadi pihak utama dari prostitusi. Mereka hanyalah pihak pendukung dalam terjadinya suatu aktivitas prostitusi yang keberadaannya sangat mempengaruhi kelancaran dari suatu aktivitas prostitusi. Dalam kaitannya dengan tindak pidana, prostitusi dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Hal tersebut dapat dilihat dengan mengaitkan antara perbuatan prostitusi dengan pengertian tindak pidana yang dipakai sebagai acuan dalam skripsi ini. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian milik Arya Mahardikha adalah, penelitian fokus membahas mengenai peran Kepolisian sektor Batu Aji terhadap pelaku prostitusi online di Kota Batam
5. Dalam Jurnal milik Kasandra Madya yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PROSTITUSI ANAK MELALUI TRANSAKSI

ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI

ELEKTRONIK” Faktor ekonomi yang menjadi hal yang sangat dominan dan kehidupan modern menjadi tujuan kehidupannya sehingga upaya pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya Prostitusi Anak melalui Transaksi Elektronik dapat di minimalisir dengan berbagai upaya dari Polresta Samarinda yaitu dengan memberikan pendamping Anak atau Korban dan merujuk anak ke tempat Shelter yang telah disediakan. Tanggung jawab pidana bagi pelaku prostitusi terhadap anak melalui transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi, menurut penulis UndangUndang masih kurang berat sebab denda maksimal Rp 1 miliar masih kurang besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh pelaku kejahatan prostitusi dalam mengelola jaringan prostitusi online ini. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Kasandra Madya adalah, penelitian fokus membahas mengenai peran Kepolisian sektor Batu Aji terhadap pelaku prostitusi online di Kota Batam

6. Dalam jurnal milik Alfiona Rhiza yang berjudul “KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE (CYBER PROSTITUTION) DI INDONESIA” Norma-norma sosial jelas mengharamkan keberadaan prostitusi, bahkan sudah ada UU mengenai praktek prostitusi yang ditinjau dari segi Yuridis yang terdapat dalam KUHP yaitu mereka yang menyediakan sarana tempat persetubuhan (pasal 296 KUHP), mereka yang

mencarikan pelanggan bagi pelacur (pasal 506 KUHP), dan mereka yang menjual perempuan dan laki-laki di bawah umur untuk dijadikan pelacur (pasal 297 KUHP). Indonesia saat ini secara penal telah memiliki Undang-Undang mengenai cybercrime. Model yang digunakan adalah Umbrelle Provision (semacam payung untuk semua bentuk perundang-undangan) sehingga ketentuan cybercrime ada dalam perundang-undangan tersendiri. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Alfiona Rhiza adalah penelitian fokus membahas mengenai peran Kepolisian sektor Batu Aji terhadap pelaku prostitusi online di Kota Batam (Rhiza K & Dyah S, 2013).

7. Dalam jurnal milik Prambudi Adhi Negoro yang berjudul “ANALISIS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE DITINJAU DARI HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA” Sampai saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang secara khusus dibuat untuk mengatur kegiatan prostitusi termasuk prostitusi online, sehingga guna menjerat para pelaku prostitusi online digunakan pasal-pasal yang tercantum didalam Undang-Undang yang telah berlaku di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat pasal yang secara khusus dapat digunakan untuk menjerat mucikari dalam kegiatan prostitusi online. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat aturan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan prostitusi online yang melibatkan anak sebagai Pekerja Seks Komersial sehingga mengakibatkan anak menjadi tereksplotasi secara seksual. Yang membedakan penelitian ini dengan

penelitian Prambudi Adhi Negoro adalah penelitian fokus membahas mengenai peran Kepolisian sertor Batu Aji terhadap pelaku prostitusi online di Kota Batam (Negoro & Atmadja, 2014).

2.4 Kerangka Pemikiran

